AMEENA JOURNAL
e-ISSN: 2986-0016

Nikah Sirri Dalam Perspektif Epistemologi Hukum Islam: Dialektika Antara Keabsahan Fikih, Pencatatan Perkawinan, Dan Maqasid Al-Syari'ah

Radian Armiansa
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Email: radianarmiansah@gmail.com

ABSTRACT

Nikah sirri constitutes one of the issues in Islamic family law whose meaning has continued to develop in response to changes in social conditions, state institutions, and marriage administration systems. In classical Islamic jurisprudence, the term *nikāḥ al-sirr* basically refers to a marriage that is kept secret and not publicly announced, whereas in the Indonesian context, the term *nikah sirri* is more commonly used to refer to a marriage conducted in accordance with Islamic religious requirements but not officially registered by the authorized marriage registrar. This terminological distinction indicates that the issue of *nikah sirri* cannot be adequately examined merely by asking whether the pillars and conditions of marriage have been fulfilled; rather, it also needs to be analyzed through the epistemology of Islamic law, namely, how legal rulings are derived, understood, constructed, and applied in response to changing social realities. This article aims to analyze *nikah sirri* through an epistemological approach by integrating Islamic normative sources, the construction of classical Islamic jurisprudence, contemporary Islamic legal thought, legal maxims, *maqāṣid al-syarī'ah*, and Indonesian positive law. This study employs normative legal research using conceptual, statutory, Islamic jurisprudential, and *maqāṣid al-syarī'ah* approaches. The primary sources consist of the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudential texts, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and regulations concerning marriage registration. Secondary sources include books on contemporary Islamic law and scholarly journal articles. The findings demonstrate that *nikah sirri* should be examined by distinguishing between the issue of *ṣiḥḥat al-'aqd*, or the validity of the marriage contract under Islamic jurisprudence, and the issues of legal recognition, documentation, and legal protection. From the perspective of the epistemology of Islamic law, marriage registration should not be understood merely as an administrative requirement, but also as an instrument for realizing public benefit (*taḥqīq al-maṣlaḥah*), protecting lineage, safeguarding family rights, and preventing harm. Therefore, the legal construction of *nikah sirri* should be situated within a balanced relationship among textual sources, Islamic jurisprudence, social realities, *maqāṣid al-syarī'ah*, and state regulation.

Keywords: Nikah Sirri, Epistemology of Islamic Law, Islamic Jurisprudence, Marriage Registration, Maqāṣid al-Syarī'ah.

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan salah satu persoalan hukum keluarga Islam yang terus mengalami perkembangan makna seiring perubahan sosial, kelembagaan negara, dan sistem administrasi perkawinan. Dalam literatur fikih klasik, istilah *nikāḥ al-sirr* pada dasarnya berkaitan dengan perkawinan yang dirahasiakan dan tidak diumumkan kepada masyarakat, sedangkan dalam konteks masyarakat Indonesia istilah nikah sirri lebih sering digunakan untuk menunjuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Perbedaan terminologis tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah sirri tidak cukup dikaji hanya melalui pertanyaan apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, tetapi juga perlu dianalisis melalui epistemologi hukum Islam, yaitu bagaimana suatu hukum diperoleh, dipahami, dibangun, dan diterapkan terhadap perubahan realitas sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah sirri melalui pendekatan epistemologis dengan mempertemukan sumber normatif Islam, konstruksi fikih klasik, pemikiran hukum Islam kontemporer, kaidah fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan fikih, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan mengenai pencatatan perkawinan. Sumber sekunder berupa buku-buku hukum Islam kontemporer dan artikel jurnal. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah sirri harus dibedakan antara persoalan *ṣihḥah al-'aqd* atau keabsahan akad secara fikih dengan persoalan *itsbāt*, dokumentasi, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif epistemologi hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai instrumen *taḥqīq al-maṣlaḥah*, perlindungan keturunan, perlindungan hak-hak keluarga, dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, konstruksi hukum nikah sirri perlu diletakkan dalam hubungan yang seimbang antara teks, fikih, realitas sosial, maqāṣid al-syarī'ah, dan regulasi negara.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Epistemologi Hukum Islam, Fikih, Pencatatan Perkawinan, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, moral, hukum, dan kemanusiaan. Melalui perkawinan terbentuk keluarga sebagai unit dasar kehidupan masyarakat, lahir hubungan nasab, muncul kewajiban pemeliharaan, serta terbentuk seperangkat hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Karena itu, hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai sah atau tidak sahnya suatu akad, tetapi juga berbicara mengenai tujuan, akibat, perlindungan, dan kemaslahatan yang lahir dari perkawinan tersebut (Wahbah Zuhaili, 2008).

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika perkawinan dilaksanakan tanpa pencatatan resmi negara. Di Indonesia, fenomena tersebut secara umum dikenal dengan istilah "nikah sirri" atau "nikah di bawah tangan". Istilah tersebut sesungguhnya mempunyai problem epistemologis dan terminologis. Dalam literatur fikih, nikah sirri memiliki pengertian yang tidak selalu identik dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebaliknya, dalam penggunaan masyarakat Indonesia kontemporer, istilah nikah sirri lebih sering digunakan untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara (Djubaidah, 2010; Anshary MK, 2010).

Perbedaan makna tersebut penting untuk diperhatikan. Apabila nikah sirri langsung dipahami sebagai "perkawinan yang tidak sah", maka persoalan hukum menjadi terlalu sederhana. Sebaliknya, apabila nikah sirri hanya dipahami sebagai "perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat negara", maka dimensi perlindungan hukum, kepastian hukum, hak perempuan, hak anak, dan kemaslahatan sosial berpotensi terabaikan (Nuruddin & Tarigan, 2006). Oleh karena itu, pembahasan nikah sirri perlu membedakan antara persoalan keabsahan akad menurut fikih dengan persoalan pencatatan, pembuktian, dan kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (Manan, 2006).

Dalam fikih klasik, pembahasan mengenai perkawinan lebih banyak diarahkan kepada rukun dan syarat akad, seperti calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab dan kabul, serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut. Dalam konstruksi tersebut, pencatatan sebagaimana dikenal dalam sistem administrasi modern belum menjadi bagian dari pembahasan fikih klasik dalam bentuk yang sama seperti sekarang. Hal ini dapat dipahami karena struktur negara, administrasi kependudukan, dan sistem dokumentasi pada masa tersebut berbeda dengan negara modern. Imam al-Nawawī, misalnya, dalam pembahasan fikih perkawinan memberikan perhatian terhadap wali, saksi, ijab, kabul, serta ketentuan yang berkaitan dengan keabsahan akad (al-Nawawī, 1991). Al-Khaṭīb al-Syarbīnī juga membahas secara rinci ketentuan perkawinan dan kesaksian dalam konstruksi fikih Syafi'iyah (al-Syarbīnī, 1994).

Namun demikian, ketiadaan pembahasan pencatatan dalam kitab fikih klasik tidak otomatis berarti bahwa pencatatan perkawinan bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki mekanisme epistemologis yang memungkinkan munculnya ketentuan baru ketika terjadi perubahan keadaan, selama ketentuan tersebut tetap berada dalam kerangka sumber hukum dan tujuan syariat. Dalam kajian uṣūl al-fiqh, proses pengembangan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti qiyās, istiṣlāḥ atau maṣlaḥah mursalah, 'urf, dan metode ijtihad lainnya (Khallāf, t.t.; Abū Zahrah, t.t.). Di sinilah persoalan nikah sirri menjadi menarik untuk dikaji melalui epistemologi hukum Islam.

Epistemologi hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan: dari mana pengetahuan hukum diperoleh, bagaimana dalil dipahami, metode apa yang digunakan untuk menetapkan hukum, dan bagaimana hubungan antara teks normatif dengan realitas sosial? Dalam konteks nikah sirri, pertanyaan tersebut dapat dirumuskan lebih khusus: apakah pencatatan perkawinan hanya persoalan administratif atau dapat memiliki konsekuensi hukum yang lebih mendalam? Apakah ketentuan fikih klasik dapat langsung diterapkan pada kondisi masyarakat modern tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial? Bagaimana maqāṣid al-syarīʻah dapat digunakan untuk membaca persoalan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kajian nikah sirri tidak hanya berada pada wilayah fikih normatif, tetapi juga menyentuh persoalan metodologi penetapan hukum dan hubungan antara norma dengan realitas sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan perkawinan dalam kerangka hukum nasional. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Di sisi lain, bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam memberikan konstruksi khusus mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 5 KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 6 ayat (2). KHI juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

Perkembangan regulasi juga terus berlangsung. Saat ini pencatatan perkawinan bagi umat Islam antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan mengatur berbagai aspek pencatatan pernikahan, termasuk pencatatan pernikahan di dalam negeri dan luar negeri, pencatatan isbat nikah, penyerahan buku nikah, perjanjian perkawinan, pernikahan campuran, serta tata cara dan administrasi pencatatan pernikahan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai kegiatan administratif yang berdiri di luar persoalan hukum keluarga. Ia merupakan bagian dari mekanisme ketertiban administrasi dan kepastian hukum perkawinan (PMA RI No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan; PP RI No. 9 Tahun 1975, Pasal 2).

Dengan demikian, persoalan nikah sirri tidak lagi hanya merupakan persoalan hubungan antara sah dan tidak sah. Ia telah berkembang menjadi persoalan mengenai hubungan antara norma agama, fikih, hukum negara, administrasi kependudukan, hak-hak keluarga, dan *maqāṣid al-syarīʻah*. Pencatatan

perkawinan mempunyai fungsi penting dalam pembuktian hubungan perkawinan dan dalam memberikan kepastian terhadap hak serta kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut.

Artikel ini mencoba mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan epistemologi hukum Islam. Fokus utamanya bukan semata-mata menentukan "sah" atau "tidak sah", tetapi menjelaskan bagaimana hukum mengenai nikah sirri dapat dibangun melalui dialog antara nash, fikih, kaidah hukum Islam, maqāṣid al-syarīʻah, realitas sosial, dan hukum positif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan nikah sirri, khususnya mengenai hubungan antara keabsahan akad menurut fikih dan kebutuhan pencatatan dalam sistem hukum modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya nikah sirri dan pencatatan perkawinan.

Pendekatan yang digunakan meliputi empat pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). digunakan untuk menjelaskan konsep nikah, nikah sirri, keabsahan akad, pencatatan perkawinan, dan epistemologi hukum Islam. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan mengenai pencatatan perkawinan. Ketiga, pendekatan fikih digunakan dengan menelaah pendapat fuqaha dari berbagai mazhab, terutama literatur Syafiʻiyah yang mempunyai pengaruh besar dalam tradisi hukum Islam di Indonesia. Keempat, pendekatan maqāṣid al-syarīʻah digunakan untuk menganalisis tujuan dan akibat hukum pencatatan perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta perlindungan hak-hak keluarga.

KONSEP NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH

1. Pengertian Nikah Sirri

Secara bahasa, kata *sirr* berarti sesuatu yang tersembunyi atau rahasia. Dari kata tersebut lahir istilah *nikāḥ al-sirr*, yaitu perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Dalam kajian fikih, konsep nikah sirri tidak dapat langsung disamakan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara. Perkawinan yang dilakukan dengan akad yang memenuhi rukun dan syarat tetapi tidak dicatatkan merupakan persoalan yang berbeda dari perkawinan yang sengaja dirahasiakan (al-Nawawī, 1991). Pembedaan tersebut penting karena istilah *nikah sirri* dalam masyarakat Indonesia mengalami perkembangan makna. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan *nikāḥ al-sirr* berkaitan dengan persoalan kerahasiaan perkawinan,

kesaksian, dan pengumuman perkawinan. Sementara dalam konteks Indonesia modern, istilah nikah sirri lebih sering digunakan untuk menunjuk perkawinan yang dilakukan menurut agama tetapi tidak dicatatkan melalui mekanisme administrasi negara (Djubaidah, 2010).

Perbedaan tersebut sangat penting karena menentukan konstruksi hukum yang digunakan. Dalam pengertian klasik, persoalan utama adalah apakah perkawinan tersebut dirahasiakan dan bagaimana kedudukan kesaksian dalam akad. Sementara dalam konteks Indonesia modern, perhatian lebih banyak diarahkan kepada pencatatan perkawinan. Dengan demikian, istilah nikah sirri mengandung setidaknya dua pengertian:

1) nikah sirri sebagai perkawinan yang dirahasiakan;
2) nikah sirri sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara.

Kedua pengertian tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena masing-masing mempunyai persoalan hukum yang berbeda.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih

Fuqaha memberikan perhatian besar terhadap rukun dan syarat perkawinan. Dalam tradisi Syafi'iyah, keberadaan wali dan saksi merupakan bagian penting dari konstruksi akad perkawinan. Imam al-Nawawi menjelaskan pembahasan mengenai wali, saksi, ijab dan kabul sebagai unsur penting dalam akad nikah (al-Nawawī, 1991).

Dalam *Mughnī al-Muḥtāj*, al-Khaṭīb al-Syarbīnī menjelaskan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan akad perkawinan dan kesaksian. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata ditempatkan sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga mempunyai dimensi pembuktian dan keterbukaan di hadapan pihak lain (al-Syarbīnī, 1994).

Dalam konteks ini, saksi mempunyai fungsi penting. Keberadaan saksi tidak hanya berhubungan dengan terpenuhinya formalitas akad, tetapi juga berkaitan dengan pembuktian bahwa hubungan perkawinan benar-benar terjadi. Kesaksian sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya pengingkaran terhadap akad perkawinan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Islam sejak awal telah memiliki perhatian terhadap aspek keterbukaan dan pembuktian. Walaupun bentuk dokumentasi modern belum dikenal sebagaimana sekarang, struktur hukum perkawinan telah mengenal instrumen yang berfungsi menjaga kepastian keberadaan perkawinan (al-Suyūṭī, 1990).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan modern tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya terputus dari tradisi hukum Islam. Yang berbeda adalah bentuk instrumennya. Kesaksian, pengumuman, dan dokumentasi merupakan sarana yang secara historis dapat mempunyai fungsi berbeda sesuai dengan struktur masyarakat dan sistem hukum yang berlaku.

NIKAH SIRRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA

Pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia mempunyai kedudukan penting. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam kemudian memberikan ketentuan yang lebih khusus. Pasal 5 KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 6 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan memiliki fungsi memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian hukum. Literatur hukum mengenai nikah sirri juga menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak perempuan dan anak serta dalam pelayanan administrasi publik.

Dalam perkembangan regulasi mutakhir, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengatur pencatatan pernikahan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah. Regulasi tersebut berstatus berlaku.

Dengan demikian, pencatatan tidak tepat dipahami hanya sebagai kegiatan administratif yang tidak memiliki hubungan dengan substansi perlindungan hukum. Dokumentasi perkawinan memberikan bukti formal mengenai hubungan suami istri dan dapat menjadi dasar pembuktian dalam pemenuhan berbagai hak yang muncul akibat perkawinan. Mahkamah Agung juga menempatkan pencatatan sebagai dasar agar hubungan perkawinan dapat dikenali dan dibuktikan dalam sistem hukum Indonesia.

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM MEMAHAMI NIKAH SIRRI

1. Pengertian Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi secara sederhana merupakan ilmu yang membahas sumber, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Apabila konsep epistemologi diterapkan dalam hukum Islam, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana suatu ketentuan hukum dapat diketahui, dari mana pengetahuan hukum tersebut diperoleh, dan dengan metode apa suatu ketentuan dinilai mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum Islam, sumber pengetahuan hukum tidak hanya berupa teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga melibatkan proses pemahaman dan pengembangan hukum melalui ijma', qiyas, kaidah fikih, *istiṣlāḥ*, *'urf*, dan berbagai

metode ijtihad lainnya. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf menjelaskan bahwa pembentukan hukum Islam berkaitan erat dengan sumber-sumber hukum serta metode penggalian hukum yang digunakan oleh mujtahid (Khallāf, t.t.). Karena itu, hukum Islam mempunyai dimensi tekstual sekaligus metodologis. Nash merupakan sumber utama, tetapi pemahaman terhadap nash memerlukan metode.

Dalam konteks nikah sirri, pendekatan epistemologis menjadi penting karena pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit dibahas dalam bentuk sistem administrasi modern dalam kitab-kitab fikih klasik. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana hukum mengenai pencatatan dapat dibangun. Jawabannya dapat ditemukan melalui proses *istinbāṭ* dan *taṭbīq* hukum, yaitu menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan masyarakat.

2. Nash sebagai Sumber Pengetahuan Hukum

Al-Qur’an memberikan dasar mengenai perkawinan, tanggung jawab keluarga, perlindungan keturunan, dan pentingnya dokumentasi dalam transaksi. Salah satu ayat yang relevan dalam konteks metodologis adalah QS. al-Baqarah [2]: 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi utang-piutang. Ayat tersebut memang tidak secara langsung berbicara mengenai perkawinan. Namun ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat mengenal prinsip dokumentasi dalam hubungan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban (al-Qurṭubī, t.t., tafsir QS. al-Baqarah [2]: 282; al-Zuḥaylī, t.t., pembahasan QS. al-Baqarah [2]: 282).

Dalam konteks perkawinan, pencatatan dapat dianalogikan sebagai sarana dokumentasi terhadap akad yang melahirkan berbagai konsekuensi hukum. Analogi tersebut tentu tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan secara tekstual sama dengan pencatatan utang-piutang. Keduanya memiliki karakter berbeda. Namun, secara epistemologis, ayat tersebut dapat memberikan prinsip bahwa dokumentasi dapat berfungsi untuk mencegah perselisihan dan menjaga kepastian hak.

Di sinilah metode *qiyās*, *maṣlaḥah*, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya dapat digunakan secara proporsional. Penerapan metode tersebut harus tetap memperhatikan perbedaan antara dalil yang bersifat langsung dengan dalil yang digunakan sebagai dasar metodologis atau analogis.

Kaidah Fikih Sebagai Instrumen Epistemologis

Kaidah fikih mempunyai posisi penting dalam mengembangkan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer. Kaidah fikih merupakan rumusan umum yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan hukum yang mempunyai karakter atau ‘illat yang serupa. Dalam pembahasan nikah sirri, beberapa kaidah yang relevan antara lain sebagai berikut: (al-Suyūṭī, 1990).

1. الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala perkara bergantung pada maksudnya."

Kaidah ini mengingatkan bahwa penilaian hukum tidak cukup berhenti pada bentuk formal suatu perbuatan, tetapi harus memperhatikan tujuan dan akibat yang dikehendaki. Dalam konteks nikah sirri, perlu dibedakan antara perkawinan yang tidak dicatat karena keterbatasan administratif dengan perkawinan yang sengaja tidak dicatat untuk menghindari tanggung jawab hukum.

2. الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Al-Suyuthi menempatkan kaidah *al-ḍarar yuzāl* sebagai salah satu kaidah besar dalam fikih. Ia mengaitkannya dengan hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan menunjukkan luasnya penerapan kaidah tersebut dalam berbagai cabang hukum. Kaidah ini mempunyai relevansi besar terhadap pencatatan perkawinan. Apabila tidak adanya pencatatan dapat menyebabkan kesulitan pembuktian status perkawinan, sengketa harta, kesulitan administratif anak, atau ketidakpastian hak istri, maka mekanisme pencatatan dapat dipandang sebagai sarana pencegahan kemudaratan.

3. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut berkaitan erat dengan prinsip *maṣlaḥah*. Al-Suyuthi menjelaskan bahwa ketika terdapat pertentangan antara kemaslahatan dan kemudaratan, perhatian terhadap pencegahan kerusakan memiliki kedudukan penting. Dalam persoalan nikah sirri, argumentasi "akad telah memenuhi rukun dan syarat" perlu dilengkapi dengan pertanyaan: apakah bentuk perkawinan tersebut memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak para pihak?

4. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah ini relevan untuk menjelaskan kewenangan negara membuat sistem pencatatan perkawinan. Dalam kerangka *siyāsah syar'iyyah*, pengaturan publik dapat dibuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, kewajiban administratif pencatatan perkawinan dapat dianalisis sebagai bentuk pengaturan publik yang bertujuan memberikan ketertiban, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan

Maqasid Al-Syari'ah dan Pencatatan Perkawinan

Pendekatan maqaṣid al-syari'ah memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami nikah sirri. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan *ḥifẓ al-nasl* atau perlindungan keturunan. Perlindungan keturunan tidak hanya berarti memastikan adanya hubungan biologis antara anak dan orang tua, tetapi juga memastikan adanya kepastian nasab, hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Dalam perspektif maqāṣid, perkawinan juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*. Hubungan suami istri melahirkan persoalan harta bersama, nafkah, warisan, mahar, dan berbagai hak ekonomi lainnya. Apabila perkawinan tidak terdokumentasi secara memadai, pembuktian terhadap hubungan hukum tersebut dapat menjadi lebih sulit. Karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai *wasīlah* atau sarana untuk mencapai tujuan syariat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pembedaan antara *maqṣad* dan *wasīlah* penting. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sedangkan pencatatan merupakan instrumen untuk mencapai sebagian tujuan tersebut.

Dengan demikian, apabila pada masa lalu fungsi kesaksian dan pengumuman telah cukup menjadi sarana pembuktian, maka dalam masyarakat modern yang kompleks, pencatatan negara dapat menjalankan fungsi dokumentasi yang lebih kuat.

Dialektika Fikih Klasik dan Hukum Kontemporer

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan nikah sirri adalah kecenderungan untuk mempertentangkan fikih klasik dengan hukum negara. Pertentangan tersebut sebenarnya tidak selalu diperlukan. Fikih klasik lahir dalam konteks sosial dan institusional tertentu. Para fuqaha merumuskan hukum berdasarkan persoalan yang mereka hadapi, perangkat metodologi yang mereka miliki, serta struktur sosial-politik pada masanya.

Pada masa modern, masyarakat menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Negara mempunyai sistem administrasi kependudukan, dokumen identitas, sistem peradilan, hukum waris, hukum keluarga, perlindungan anak, dan mekanisme pembuktian yang berbeda dari masyarakat masa klasik. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa fikih klasik menjadi tidak relevan. Sebaliknya, fikih klasik memberikan fondasi metodologis yang memungkinkan hukum Islam terus dikembangkan. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah membaca fikih klasik secara kontekstual. Prinsip-prinsip dasar seperti keabsahan akad, kesaksian, publikasi perkawinan, perlindungan hak, dan pencegahan mudarat dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah pemikiran hukum Islam kontemporer menjadi penting. Wahbah al-Zuhayli, misalnya, menjelaskan hukum keluarga dengan mempertemukan pembahasan fikih mazhab dengan kebutuhan hukum kontemporer (Wahbah al-Zuḥaylī, 2008).

Nikah Sirri Dalam Perspektif Keabsahan Dan Kekuatan Hukum

Salah satu sumber perdebatan adalah ungkapan bahwa "nikah sirri sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara." Ungkapan tersebut perlu diperjelas secara akademik.

Pertama, istilah "sah menurut agama" harus ditentukan berdasarkan mazhab dan konstruksi fikih yang digunakan. Tidak seluruh persoalan nikah sirri mempunyai jawaban yang sama apabila definisi nikah sirri yang digunakan berbeda.

Kedua, "tidak mempunyai kekuatan hukum" merupakan konsep yang berbeda dari "tidak sah". Dalam KHI, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keabsahan akad dalam perspektif fikih dengan daya pembuktian dan akibat hukum dalam sistem hukum nasional. Pasal 7 KHI menempatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, sementara dalam keadaan tertentu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta dapat dimohonkan *isbat nikah.*

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua ranah: Pertama, ranah normatif-fikih, yaitu apakah akad telah memenuhi rukun dan syarat. Kedua, ranah legal-administratif, yaitu apakah perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan diakui dalam sistem hukum negara.

Kedua ranah tersebut tidak selalu identik. Namun, keduanya juga tidak seharusnya dipisahkan secara mutlak. Sebab tujuan hukum Islam bukan hanya menciptakan akad yang sah secara teoritis, tetapi juga menjaga hak-hak yang lahir dari akad tersebut.

Problematika Sosial Nikah Sirri

Nikah sirri dapat menimbulkan berbagai persoalan ketika terjadi sengketa.

Pertama, persoalan pembuktian status perkawinan. Ketika tidak ada dokumen resmi, salah satu pihak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa hubungan perkawinan benar-benar pernah terjadi.

Kedua, persoalan hak istri. Dalam keadaan tertentu, istri dapat menghadapi kesulitan ketika menuntut nafkah, hak harta bersama, atau hak-hak lain yang muncul dari perkawinan.

Ketiga, persoalan anak. Ketidakjelasan dokumentasi perkawinan dapat berdampak terhadap proses administrasi dan pembuktian hubungan keperdataan.

Keempat, persoalan waris. Status perkawinan yang tidak terdokumentasi dapat menimbulkan persoalan pembuktian dalam hubungan kewarisan.

Kelima, persoalan perlindungan hukum. Penelitian kontemporer mengenai perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat

berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak serta akses terhadap layanan publik.

Oleh karena itu, pembahasan nikah sirri tidak cukup berhenti pada aspek akad. Perlu dianalisis pula akibat hukum dan sosial yang mungkin muncul setelah akad tersebut berlangsung.

Epistemologi Nikah Sirri: Dari Teks Menuju Maslahah

Apabila dirumuskan secara epistemologis, proses penetapan hukum mengenai nikah sirri dapat digambarkan dalam beberapa tahap.

Pertama: Nash (Al-Qur'an dan hadis). menjadi sumber utama. Dari nash diperoleh prinsip tentang perkawinan, keluarga, tanggung jawab, nasab, kesaksian, dan pencegahan kemudaratan.

Kedua: Fikih (Para fuqaha). melakukan interpretasi terhadap nash dan menghasilkan konstruksi hukum mengenai rukun, syarat, wali, saksi, ijab kabul, dan publikasi perkawinan.

Ketiga: Kaidah Fikih memberikan prinsip generalisasi, seperti *al-ḍarar yuzāl*, *al-'ādah muḥakkamah*, dan *al-umūr bi maqāṣidihā*.

Keempat: Maqāṣid al-Syarī'ah, hukum tidak berhenti pada bentuk formal, tetapi diarahkan kepada tujuan syariat, terutama perlindungan keturunan, harta, jiwa, dan kehormatan.

Kelima: Realitas Sosial, perubahan masyarakat menghasilkan kebutuhan baru. Sistem administrasi negara modern menyebabkan dokumentasi perkawinan mempunyai fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar arsip.

Keenam: Regulasi Negara membentuk mekanisme pencatatan perkawinan sebagai sarana memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai hasil perkembangan hukum yang bergerak dari prinsip normatif menuju instrumen perlindungan sosial.

Rekonstruksi Hukum Nikah Sirri

Rekonstruksi hukum nikah sirri tidak harus berarti menghapus seluruh konstruksi fikih klasik. Yang diperlukan adalah memperluas cara membaca fikih. Pertama, rukun dan syarat perkawinan tetap mempunyai posisi fundamental. Kedua, pencatatan perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum. Ketiga, maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai akibat sosial dari perkawinan. Keempat, kaidah fikih digunakan untuk menjawab persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab klasik. Kelima, hukum negara diposisikan sebagai mekanisme administratif dan protektif yang dapat mendukung tujuan syariat.

Dengan pendekatan demikian, tidak perlu terjadi dikotomi antara "fikih" dan "negara". Keduanya dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling

melengkapi sepanjang regulasi negara tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.

Analisis kritis: apakah pencatatan merupakan rukun?

Salah satu perdebatan kontemporer adalah apakah pencatatan perkawinan dapat disebut sebagai rukun perkawinan. Secara terminologis, rukun adalah unsur yang menjadi bagian dari hakikat akad. Sementara pencatatan merupakan tindakan administratif yang dilakukan untuk mendokumentasikan akad. Karena itu, menyamakan pencatatan dengan rukun secara langsung perlu dilakukan dengan hati-hati. Namun, terdapat argumentasi kontemporer yang berusaha menempatkan pencatatan sebagai bagian integral dari keabsahan hukum perkawinan dalam konteks negara modern. Sebagian penelitian bahkan berpendapat bahwa pencatatan harus dipahami sebagai unsur yang sangat penting karena tanpa pencatatan dapat muncul kekacauan dan kemudaratan.

Dari perspektif epistemologis, perdebatan tersebut menunjukkan bahwa konsep "rukun" dan "syarat" dalam fikih tidak boleh dipindahkan secara sederhana ke dalam seluruh sistem hukum modern. Lebih tepat apabila dibedakan antara:

1. rukun akad secara fikih;
2. syarat sah menurut hukum agama;
3. syarat administratif menurut hukum negara;
4. kekuatan pembuktian;
5. perlindungan hukum.

Pembedaan tersebut dapat menghindari kerancuan konseptual antara kategori hukum fikih dan kategori hukum administrasi negara.

Isbat Nikah Sebagai Mekanisme Korektif

Dalam praktik hukum Indonesia, keberadaan mekanisme *isbat nikah* menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan jalan untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan yang sebelumnya belum tercatat. Pasal 7 KHI mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1).–(2).).

KHI juga membatasi keadaan yang dapat menjadi dasar pengajuan *isbat nikah*, antara lain berkaitan dengan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU tersebut (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).).

Dengan demikian, *isbat nikah* mempunyai fungsi korektif karena menyediakan mekanisme untuk memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan. Namun, keberadaan mekanisme tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan pencatatan sejak awal. Fungsi utama pencatatan adalah mencegah munculnya persoalan pembuktian dan sengketa di kemudian hari. Dengan kata lain, *isbat nikah* lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme korektif, sedangkan pencatatan sejak awal merupakan mekanisme preventif.

Nikah Sirri Dan Perlindungan Perempuan Serta Anak

Persoalan nikah sirri mempunyai dimensi perlindungan perempuan dan anak yang tidak dapat diabaikan. Dalam hubungan perkawinan, posisi suami dan istri seharusnya berada dalam relasi hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila perkawinan tidak terdokumentasi, pihak yang secara sosial lebih lemah dapat menghadapi kesulitan lebih besar ketika terjadi perselisihan. Perempuan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan status sebagai istri, sedangkan anak dapat menghadapi persoalan administratif dan pembuktian hubungan keluarga. Karena itu, pencatatan mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar penciptaan arsip administratif.

Penelitian dan praktik hukum kontemporer mengenai perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat menyentuh nafkah, pendidikan, perlindungan hukum, dan administrasi kependudukan. Oleh sebab itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak boleh hanya digunakan untuk membenarkan keabsahan suatu akad, tetapi juga harus digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut menghasilkan perlindungan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* tidak cukup dimaknai sebagai menjaga keberadaan keturunan, tetapi juga dapat dikaitkan dengan upaya memastikan agar keturunan memperoleh kepastian status dan perlindungan hak yang lahir dari hubungan keluarga.

Kedudukan Niat Dalam Nikah Sirri

Niat mempunyai kedudukan penting dalam analisis nikah sirri. Apabila seseorang tidak mencatatkan perkawinan karena kendala administratif yang objektif dan memiliki keinginan untuk mencatatkannya kemudian, persoalannya berbeda dengan orang yang sengaja memilih nikah sirri untuk menghindari kewajiban hukum atau untuk menghilangkan hak pihak tertentu.

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* memberikan ruang untuk membedakan kedua keadaan tersebut.

Namun, niat seseorang tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penilaian. Hukum juga harus memperhatikan akibat objektif dari suatu perbuatan. Karena itu, analisis nikah sirri seharusnya menggunakan dua dimensi sekaligus: dimensi subjektif,

yaitu tujuan dan niat para pihak; dan dimensi objektif, yaitu akibat hukum dan sosial dari perkawinan.

Sintesis Epistemologis

Berdasarkan pembahasan di atas, epistemologi hukum Islam mengenai nikah sirri dapat dirumuskan dalam sebuah konstruksi:
Nash → Pemahaman Fikih → Kaidah Fikih → Maqāṣid al-Syarīʻah → Realitas Sosial → Regulasi Negara → Perlindungan Hukum.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak melalui proses interpretasi dan penerapan. Dalam konteks nikah sirri, teks memberikan prinsip dasar perkawinan. Fikih menjelaskan rukun dan syarat. Kaidah fikih memberikan instrumen generalisasi. Maqāṣid memberikan orientasi kemaslahatan. Realitas sosial menunjukkan kebutuhan dokumentasi. Negara kemudian menyediakan mekanisme pencatatan.

Dengan konstruksi tersebut, persoalan nikah sirri tidak lagi dilihat secara sederhana melalui pertanyaan "sah atau tidak sah", tetapi dianalisis melalui beberapa lapisan: keabsahan akad menurut fikih, kewajiban pencatatan menurut hukum positif, kekuatan pembuktian, akibat sosial, serta tujuan perlindungan dan kemaslahatan keluarga.

PENUTUP

Nikah sirri merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi antara "sah" dan "tidak sah". Secara epistemologis, istilah nikah sirri mempunyai perbedaan makna antara konstruksi fikih klasik dan penggunaan masyarakat Indonesia modern. Dalam fikih klasik, *nikāḥ al-sirr* lebih dekat dengan konsep perkawinan yang dirahasiakan, sedangkan dalam konteks Indonesia istilah tersebut lebih sering menunjuk perkawinan yang tidak dicatatkan.

Fikih klasik memberikan perhatian terhadap rukun, syarat, wali, saksi, dan akad. Meskipun sistem pencatatan modern tidak menjadi bagian utama dari pembahasan fikih klasik, hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang memungkinkan lahirnya ketentuan baru berdasarkan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif epistemologi hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, dokumentasi, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan. Hal tersebut dapat dianalisis melalui kaidah *al-ḍarar yuzāl*, *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, serta prinsip *maṣlaḥah* dan maqāṣid al-syarīʻah. Oleh karena itu, persoalan nikah sirri hendaknya tidak dipahami semata-mata sebagai pertentangan antara fikih dan hukum negara. Pendekatan yang lebih komprehensif adalah menempatkan fikih sebagai sumber metodologis, nash sebagai sumber normatif, maqāṣid sebagai

orientasi, realitas sosial sebagai konteks, dan hukum negara sebagai instrumen perlindungan serta kepastian hukum.

Pada akhirnya, pencatatan perkawinan bukan sekadar kegiatan administratif. Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan dapat menjadi sarana penting untuk menjaga keturunan, melindungi hak-hak keluarga, mencegah sengketa, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, pembacaan terhadap nikah sirri perlu bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan epistemologis dan maqāṣidi yang memperhatikan hubungan antara akad, hukum, masyarakat, dan perlindungan manusia.

REFERENSI

Kitab dan Literatur Islam

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Muḥammad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz VII. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.

al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]: 282.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

———. *al-Tafsīr al-Munīr*. Pembahasan QS. al-Baqarah [2]: 282.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah.

Buku Hukum Islam dan Hukum Perkawinan

Anshary, M. K. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.